

The Nature and Application of Fiqh Rules of Tafriq Al-Halal ‘An Al-Haram (idza ijtaama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram)

[Hakekat dan Aplikasi Kaidah Fiqih Tafriq Al-Halal ‘An Al-Haram (idza ijtaama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram)]

Article	Abstract
<p>Author ¹Hudzaifah Achmad Qotadah, ²Jaih Mubarak, ³Adang Darmawan Achmad</p> <p>¹²Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI, Universitas Islam Indonesia, ³Universitas Muhammadiyah Cirebon</p> <p>Corresponding Author: ¹hudzaifahachmad47@gmail.com</p> <p>Keywords: Halal, Haram, Rules, Fiqh.</p>	<p>This article aims to discuss the principles of fihiyyah at-tafriq baina al-halal wal haram (separation between something halal and haram). The rule that is the subject of study is the rule, namely the rule “idza ijtaama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram” (if it is mixed between what is lawful and what is unlawful, then the mix is considered unlawful). This research is a qualitative type research based on library research which is then analyzed descriptively. The results of the study show that the separation between halal and haram in Islam is very important because each has different implications and consequences so that Muslims are expected to always try to understand and practice the principles of tafriq al halal an al haram in all kinds of life activities.</p>

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang dipercayai akan membawa umatnya kepada jalan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Karenanya, agama Islam menjadikan Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam, bertujuan untuk memberikan petunjuk, arahan dan pedoman terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Pedoman itu diharapkan menjadi acuan manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia yang dinamis sekaligus kompleks.

Kompleksitas lingkungan hidup menjadi tantangan tersendiri terhadap manusia dalam mengupayakan keselamatannya. Realitas ini diisyaratkan oleh Allah swt dalam al-Qur’an bahwa kehidupan dunia itu adalah cobaan itu sendiri, bahkan eksistensi manusia itu sendiri merupakan ujian bagi dirinya. Selain itu, kehidupan manusia pun sejatinya memang dinamis, tetapi Islam merupakan agama yang memiliki petunjuk dan regulasi yang komplet, mencakup semua aspek kehidupan pemeluknya.

Salah satu aturan dan tuntunan yang penting dalam kehidupan umat manusia dan terutama umat Islam adalah prihal kehalalan dan keharaman segala sesuatu, baik makanan/minuman, maupun yang tidak masuk kedalam tubuh secara langsung seperti pemakaian kosmetik, mendapatkannya

dan pengelolaannya. Kedua hal itu menjadi penting diketahui karena di antara keduanya terdapat hal yang disebut syubhat (keragu-raguan atau ketidakjelasan antara halal dan haram).

Karenanya, peran para ulama menjadi sangat penting bagi umat muslim dalam mengatasi persoalan halal dan haram sebab mereka memiliki kemampuan ilmu dalam perkara hukum Islam. Para ulama muslim menjelaskan bahwa hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara hakikatnya terbagi menjadi dua bagian yakni ushuliyah (hukum dasar) dan furu'iyah (hukum cabang). Ushuliyah (hukum dasar) merupakan sejenis prinsip dasar atau rumusan pokok yang ada pada syariat (hukum Islam). Adapun furu'iyah (hukum cabang) merupakan buah yang dihasilkan dari penerapan prinsip dasar dan rumusan pokok tersebut.

Pada praktiknya, furu'iyah (hukum cabang) inilah yang kita laksanakan sehari-hari, yang jumlahnya sangat banyak dan terus berkembang sesuai pergeseran zaman dan seringkali menemui permasalahan. Hukum dasar ini terbagi menjadi dua disiplin ilmu yaitu kaidah ushuliyah atau dikenal dengan nama "ushul fiqh". Disiplin ilmu ini secara umum membahas tentang dua hal. Salah satunya adalah yang terkait dengan unsur-unsur kebahasaan (linguistik- semantik) atas dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadits).

Contohnya seperti pembahasan tentang kata perintah (amar), larangan (nahy), kata umum ('am), khusus (khas), dan sebagainya. Selain itu, ushul fiqh juga memuat kajian seputar metode penggalian hukum (istinbath al-ahkam), seperti metode analogi hukum (qiyas), konsensus ulama (ijma'), syarat-syarat mujtahid, dan lain-lain.

Dari disiplin ilmu ushul fiqh ini, dilahirkanlah produk-produk hukum yang dinamakan dengan "fiqh". Pada praktiknya, ia berkembang menjadi bercabang-cabang dengan berbagai bentuk persoalan dalam pelaksanaannya, yaitu yang disebut dengan furu'iyah (hukum cabang). Dengan kata lain, kaidah fiqh merupakan sebuah rumusan umum dari berbagai persoalan furu'iyah (hukum cabang) yang jumlahnya sangat banyak dan memiliki kesamaan 'illat. Persamaan 'illat ini disesuaikan dengan dalil nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Adapun salah satu ontot penerapan kaidah fiqh misalnya; Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

Artinya: "Tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal." Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa, apabila ada unsur halal dan haram berkumpul, maka unsur yang haram dinyatakan dominan. Dengan kata lain, perkara tersebut dihukumi haram. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menghendaki agar umatnya menaruh perhatian pada hal-hal yang halal dan memperhatikan segala hal yang haram untuk mengetahui hal-hal di antara halal dan haram. Persoalan halal, haram, dan syubhat memiliki andil besar dalam menentukan keselamatan hidup setiap orang. Dengan demikian, petunjuk al-Qur'an dan tuntunan Nabi SAW menjadi penting untuk diketahui. Maka, artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan kaidah fiqh yang berkaitan dengan tafriq al-halal 'an al-haram beserta berbagai contoh implementasinya di Indonesia secara khusus.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan membahas kaidah fiqh yang berhubungan dengan tercampurnya benda halal dengan benda haram "idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram". Pada pembahasan ini, peneliti akan menggunakan pendekatan tematik di dalam memahami objek pembahasan dengan

kaidah-kaidah fiqh yang terkait dengan tema penelitian. Jenis penelitian ini termasuk library research dengan merujuk kepada beberapa bahan pustaka seperti buku, kitab, artikel ilmiah, laporan ilmiah, dan lain sebagainya sebagai sumber data untuk menjawab dan menjabarkan persoalan yang ada pada pembahasan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan disajikan dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Hakikat Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah Fiqhiyyah berasal dari dua kata bahasa arab yakni kaidah (قاعدة) dan fiqhiyya (فقهية). Kaidah (قاعدة) dan *al-qawâid* (القواعد) merupakan bentuk jamak, secara bahasa diartikan sebagai dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu baik yang kongkrit, materi atau inderawi seperti pondasi rumah maupun yang abstrak baik yang bukan materi dan bukan inderawi seperti dasar-dasar agama. Hal ini tercermin dalam firman-Nya;

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar (pondasi) Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan kami terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 127).

Dan *فقهية* berasal dari kata *فقه* ditambah *ya nisbah* yang berfungsi sebagai makna penjenisan dan pembangsaan, sehingga berarti hal-hal yang terkait dengan fiqh.¹ Sedangkan bila ditinjau dari kacamata terminologis (*ishthilâhiy*), maka istilah “kaidah fiqhiyyah” sebagai yang didefinisikan oleh an-Nadwi mengutip at-Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui. Sementara menurut at-Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat umum (kulli) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (juz’i) dimana hukum yang juz’i itu menjadi bagian dari hukum yang umum atau kulli.

Adapun menurut az-Zarqa bahwa kaidah fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat kulli, dalam bentuk teks-teks perundang-undangan ringkas, mencakup hukum-hukum syara’ yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya (*maudu’nya*).² Dari rumusan-rumusan di atas, dipahami bahwa sifat kaidah fiqh itu adalah kulli atau umum, yang dirumuskan dari fiqh-fiqh yang sifatnya partikular (juz’iyyah).

Kaidah fiqhiyyah juga dikenal sebagai prinsip-prinsip hukum Islam, adalah prinsip-prinsip umum yang berfungsi sebagai kerangka untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’, dan penalaran analogi (qiyas). Mengetahui kaidah fiqh tentu saja memiliki banyak manfaat khususnya terhadap masalah-masalah fiqh keislaman sebagai misalnya ialah berguna untuk menghindari pemahaman yang kontradiktif.³ Al-Suyuthi, misalnya, menyatakan bahwa dengan menguasai ilmu kaidah fiqh, maka kita akan mengetahui hakikat fiqh, dasar-dasar hukumnya, landasan pemikirannya, dan rahasia-rahasia

¹ Syamsul Hilal, “Qawâ’id Fiqhiyyah Furû’iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Al-ADALAH* 11, no. 2 (2013): 141–54

² Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1st ed. (Palembang: Noer Fikri, 2019), 13-15.

³ Miftakhul Anwar, “Kaidah Fiqih Bila Yang Halal Bercampur Dengan Yang Haram: Kajian Fiqih Dari Kitab Al-Umm Imam Syafi’i,” *Mimbar Kampius: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 186–200, <https://doi.org/10.17467/m>.

terdalamnya. Selain itu, kita akan mudah mengingat dan menghafal sebuah kaidah, kemudian meng-ilhâq-kan, men-takhrij, serta mengetahui hukum-hukum beragam persoalan aktual dari kaidah itu, dimana hukum-hukum tersebut tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh konvensional.⁴

Sedangkan Syaikh Yasin bin Isa al-Fadâniy menyatakan bahwasanya buah yang akan kita petik dari mempelajari kaidah fiqh adalah diperolehnya kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer yang tidak mempunyai nash sharîh (dalil pasti) dalam al-Quran maupun Hadits. Di samping itu, dengan menguasai banyak kaidah fiqh maka kita akan mampu memecahkan beragam persoalan furû'iyah yang terus berkembang dan tak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yakni melalui sebuah ungkapan yang ringkas tapi padat.⁵

Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqh tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fiqh yang menampungnya.⁶ Bahkan dikatakan bahwa masalah-masalah fiqh itu hanya dapat dipahami dengan mudah melalui kaidah-kaidah fiqh. Karena itu, menghafal dan memahami kaidah-kaidah tersebut sangat bermanfaat.⁷ Hal demikian ini sejalan dengan apa yang telah dinyatakan oleh para ulama terdahulu berbunyi;

مَنْ رَاعَى الْأُصُولَ كَانَ حَقِيقًا بِالْوُصُولِ وَمَنْ رَاعَى الْقَوَاعِدَ كَانَ خَلِيقًا بِإِذْرَاكِ الْمَقَاصِدِ

Artinya: “Barang siapa yang memperhatikan (memahami dan mengikuti) ilmu ushul fiqh, tentu ia akan sampai kepada maksud (hukum-hukum fiqh), dan barang siapa yang memperhatikan kaidah fiqh, tentu dia akan mencapai yang dimaksud (hukum-hukum fiqh).”⁸

Maka berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kaidah-kaidah fiqh itu menduduki fungsi signifikan dan peranan yang sangat urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Hal ini karena kaidah fiqh merupakan alat penting dalam memahami dan mengambil keputusan hukum dalam Islam, dan digunakan untuk memudahkan dan mempermudah pemahaman terhadap hukum Islam.

Halal dan Haram dalam Fiqih Islam

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan tidak akan dikenakan sanksi dan apa saja yang dibolehkan oleh syaria't untuk dilakukan. Sementara kata haram bermaksud “diharamkan” atau “dilarang”. Dalam konteks Islam, haram merujuk pada sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah dalam ajaran dan aturan syariat Islam. Setiap orang yang menentanginya akan mendapatkan ganjaran dosa dan berhadapan dengan siksaan Allah SWT di akhirat.⁹

⁴ Harry Mau, “Selintas Tentang Kaidah Fiqh,” *Lttnnujabar.or.Id*, 2021, https://lttnnujabar.or.id/selintas-tentang-kaidah-fiqh/?utm_source=pocket_saves.

⁵ Harry Mau, “Selintas Tentang Kaidah Fiqh,” *Lttnnujabar.or.Id*.

⁶ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 16-18.

⁷ Prawitra Thalib, “Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 54, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958>.

⁸ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 18.

⁹ Amir Salim, Muharir Muharir, and Ayu Hanni Juniar, “Edukasi Dalam Penerapan Hukum Halal Dan Haram

Umumnya konsep halal dan haram dalam islam lebih identik dengan permasalahan makanan dan minuman. Dalam konteks makanan dan minuman, halal merujuk pada makanan dan minuman yang halal dikonsumsi menurut ajaran Islam, sedangkan haram merujuk pada makanan dan minuman yang diharamkan dalam syariat Islam.¹⁰ Makanan dan minuman halal harus memenuhi persyaratan yang ketat, seperti tidak mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam seperti babi dan alkohol, serta harus diproses sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam syariat Islam. Selain itu, daging hewan yang dianggap halal harus disembelih dengan cara yang benar dan dilakukan oleh orang yang terampil dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Islam.¹¹

Adapun makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam antara lain daging babi, minuman beralkohol, daging dari hewan yang disembelih tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, serta makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan yang dianggap haram seperti gelatin dari babi.¹² Walau demikian, konsep halal dan haram tidak hanya berlaku pada konteks makanan dan minuman saja, melainkan berlaku juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti dalam kegiatan bisnis dan perdagangan, hubungan sosial, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Beberapa dalil yang menerangkan halal dan haram sebagai berikut;

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah telah berikan rezekinya kepadmu bertaqwalah pada Allah yang kamu beriman pada- Nya.” (QS. Al Maidah : 88)

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: “...Dan Allah menghalalkan atas mereka semua thoyib serta melarang terhadap mereka segala yang buruk...” (QS. Al-A’raf ayat 157)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang beriman sesungguhnya arak (khimar), berjudi, qurban untuk berhala, undian dengan panah adalah dosa dan termasuk perbuatan syaitan, maka juhilah agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah :90)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An Nahl: 115)

Pada Makanan Di Desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin,” *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 64–76.

¹⁰ Siti Zulaekah and Yuli Kusumawati, “Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam,” *Suhuf* 17, no. 1 (2005): 24–37.

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tahkim* 9, no. 2 (2013): 1–21, file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/72-280-1-PB.pdf.

¹² Mospa Darma, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlebel Halal Dalam Perspektif Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kota Medan),” *Disertasi* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MEDAN, 2021).

عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، ما علمني يو مي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم و عجمهم، إلباقايا من أهل الكتاب

Artinya: “Iyād bin Hīmār Al-Mujāsī’ī -raḍiyallāhu ‘anhu-, bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- pada suatu hari dalam khutbahnya bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya Rabb-ku telah memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan apa saja yang kalian tidak tahu dari apa-apa yang telah Dia ajarkan kepadaku pada hari ini; ‘Setiap harta yang Aku berikan kepada hamba-Ku adalah halal. Dan sesungguhnya Aku telah ciptakan hamba-hamba-Ku semuanya dalam keadaan hanif (beragama tauhid), kemudian setan datang kepada mereka lalu mengeluarkan mereka dari agama mereka, mengharamkan apa saja yang Aku halalkan bagi mereka, dan memerintahkan mereka untuk melakukan menyekutukan-Ku padahal Aku tidak pernah menurunkan keterangan tentangnya.’ Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, maka Dia pun murka kepada mereka, kepada bangsa arab maupun bangsa ajamnya (selain arab), kecuali sebagian dari Ahli Kitab...” (HR Muslim)

Dalam keseluruhan, prinsip halal adalah tentang menjalani kehidupan yang baik dan benar, serta memilih dan mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran dan aturan syariat Islam. Sementara prinsip haram adalah tentang menjauhi dan menghindari segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Muslim.

Kaidah Fiqih Halal dan Haram

Al-Quran merupakan sumber hukum utama bagi umat Muslim yang merupakan pedoman hidup. Hal ini karena al-Quran telah menjelaskan segala aspek kehidupan salah satunya adalah berkaitan dengan persoalan halal dan haram¹³ dan firman-Nya;

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku sempurnakan atas kamu nikmatKu, dan Aku telah rela untukmu Islam sebagai agama.” (al-Maidah: 3)

Permasalahan halal dan haram sangat penting sekali bagi seorang muslim dan ini ditunjukkan langsung dengan pengaitan Allah SWT antara makanan yang baik dengan amal shalih dan ibadah. Hal demikian ini karena perundang-undangan Islam tetap menegakkan prinsip menghilangkan mafsadah dan mendatangkan masalah untuk segenap ummat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, yang kaya, yang miskin, dan sebagainya.¹⁴

¹³ Nashirun, “Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an.”

¹⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, ed. H. Mu’ammal Hamidy (PT. Bina Ilmu, 1993), hlm 4-7.

Secara asalnya, segala sesuatu ciptaan Allah yang bermanfaat bagi manusia adalah halal dan boleh, tidak haram, kecuali terdapat nash yang shahih lagi sharih yang mengharamkannya. Firman-Nya;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 29)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (QS. Al Jatsiyah: 13)

Maka, perkara menghalalkan dan mengharamkan sesuatu merupakan hak Allah SWT semata karena untuk menentukan halal dan haramnya sesuatu telah dibatasi. Hal ini sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa “sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, dan perkara yang haram pun telah jelas”. Mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram termasuk perbuatan menyekutukan Allah sebagaimana kaidah fiqih berbunyi “al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah” (menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah semata). Manusia tidak memiliki sedikitpun kewenangan dalam hal ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Apa yang Allah halalkan pada kitab sucinya, maka ia adalah halal, dan apa yang diharmkan maka ia adalah haram, dan apa yang didiamkan maka itulah yang ditoleransi, maka terimalah apa yang ditoleransi, sesungguhnya Allah tidak pernah lupa, kemudian Rasulullah membaca ayat “dan Tuhanmu tidak pernah lupa.” (HR ath-Thabrani)

Adapun perkara yang belum terdapat ketetapan hukum mengenai halal dan haramnya, maka ia termasuk perkara subhat, dan Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjauhkan dirinya dari sesuatu yang bersifat subhat. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan agama dan kehormatannya sehingga barang siapa yang tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus kedalam perbuatan haram.¹⁵

Penerapan Kaidah Fiqih “*idza ijta’ma’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*”

Kaidah fiqih menyatakan bahwa “*idza ijta’ma’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*”, bermaksud apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Disebabkan perkara yang haram itu sudah barang tentu menyimpan kerusakan, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya sebagai langkah preventif untuk menghindari dari kerusakan tersebut, ketika barang haram berkumpul dengan barang halal, langkah yang benar adalah dengan cara menghukumi haram terhadap semua barang yang telah bersatu tersebut. Dengan kata lain, lebih baik melepaskan barang yang halal, dari pada mengonsumsi barang haram yang dianggap halal.

¹⁵ Jamaluddin Jamaluddin, “MENGEMBANGKAN TEORI TAFRIQ AL-HALAL’AN AL-HARAM & I’ADAT AL-NAZHAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 295–309.

Kaidah ini juga merupakan realisasi sikap wara' (hati-hati) yakni bersikap hati-hati dengan meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan agama ataupun kehormatannya termasuk juga, meninggalkan suatu yang masih belum jelas karena khawatir sesuatu itu termasuk perkara yang haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Saya telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, dan perkara yang haram pun telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang meragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka ia telah menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya.” (HR al-Bukhari)

Selain itu, kaidah fiqih “idza ijta'ma' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram” juga berkaitan dengan kaidah ushul mengenai ta'arudh al-adillah (dalil yang bertentangan), berbunyi; “idza ta'aradha dalilani, ahaduhuma yaqtadhi al-tahrim wa al-akhar yaqtadhi al-ibahah quddima al-tahrim fi al-ashahh” (apabila ada dua dalil yang bertentangan, dalil yang satu mengharamkan dan dalil yang lain membolehkan, maka yang diutamakan untuk diamalkan adalah dalil yang mengharamkan. Adapun beberapa contoh pemberlakuan kaidah fiqih ini adalah sebagai berikut;

Pertama, permasalahan mengenai istri yang sedang haid. Dalam satu riwayat hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan apa yang diharamkan untuk dilakukan seorang suami ketika menjumpai seorang istri sedang haid, dan beliau bersabda “laka min al-ha'idh ma fawqa al-izar” (dari pusar ke atas). Sedangkan hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “ishna'u kulla sya'i illa al-nikah” (lakukanlah segalanya, kecuali bersetubuh). Hadis pertama menjelaskan tentang keharaman menyentuh bagian pusar dan lutut seorang istri yang sedang haid, manakala hadis kedua kebolehan melakukan apapun kecuali bersetubuh. Maka, menurut Imam al-Suyuthi bahwa yang lebih kuat dari kedua hadis diatas adalah hadis pertama yang mengharamkannya dengan alasan ikhtiyath (kehati-hatian).

Kedua, seorang pemburu menembak seekor binatang buruan misalnya rusa, tembakannya kena tetapi binatang rusa tersebut terus berlari ke suatu tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi itu, binatang tersebut tergelincir dan jatuh hingga mati. Dalam kondisi semacam ini, pemburu tersebut diharamkan untuk makan daging binatang tersebut. Karena kematian binatang itu ada kemungkinan karena luka tembakan (sehingga halal dimakan) dan ada kemungkinan kematiannya itu karena terjatuh (sehingga haram dimakan). Manakala berkumpul kemungkinan halal dan haram ini, maka menurut kaidah di atas, seorang pemburu itu tidak dibolehkan makan binatang rusa tersebut.

Ketiga, di Indonesia, kaidah Tafriq al-Halal ‘an al-Haram merupakan salah satu teori yang dimiliki oleh DSN-MUI dalam acuan penetapan fatwa, khususnya dalam pengelolaan keuangan Islam yang masih tercampur dengan pengelolaan keuangan konvensional. Dalam arti lain kaidah fiqih tersebut digunakan dalam konteks pemisahan harta yang halal dan haram, berkaitan pula dengan kaidah fiqih lainnya berbunyi “man ikhtalatha bi mahalihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah” (barang siapa yang hartanya bercampur antara harta yang halal dan yang haram, maka keluarlah harta yang haram dan harta yang tersisa, setelah dipisahkan atau dikeluarkan kadar harta yang haram, adalah harta yang halal baginya).¹⁶

Berikut ini adalah contoh penerapan teori tafriq al-halal ‘an al-haram dalam penentuan Fatwa yang dilakukan oleh DSN MUI;¹⁷

¹⁶ Jamaluddin.

¹⁷ Famirotul Lail and Mohammad Ali Hisyam, “METODE TAFRIQ AL-HALAL ‘AN AL-HARAM DALAM FATWA DSN-MUI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM (SEBUAH KAJIAN ISTINBAT HUKUM),” *Jurnal Kaffa* 1, no. 2 (2022): 1–11.

a. Modal Unit Usaha Syariah

Pendirian bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) oleh Bank Konvensional. Dalam kasus ini, teori tafriq al-halal an al-haram merupakan jawaban atas komentar banyak pihak tentang berdirinya bank- bank syariah, terutama UUS yang dibentuk atau didirikan oleh bank-bank konvensional. Di antara umat Islam ada yang meragukan kehalalan produk Unit Usaha Syariah karena modal pembentukan berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi.

Teori tafriq al-halal an al-haram diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional, sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Pendapatan bank yang berasal dari bunga disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya dapat atau boleh dijadikan modal pendirian bank syariah atau UUS karena diyakini halal.

b. DSN-MUI juga menerapkan teori ini pada pembentukan Reksadana Syariah yang kemudian ditampung dalam fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Reksadana Syariah.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel serta tidak kaku seperti yang diargumentasikan oleh beberapa pihak. Islam selalu mengusung prinsip tidak menyulitkan dan mendatangkan kebaikan bagi penganutnya. Namun, ketidak kakuan ini juga harus memperhatikan batasan- batasan agar tidak terlalu menuntut kemudahan bagi setiap syariah yang ada ataupun menyalah gunakan atas kepentingan pribadi, serta tidak keluar dari prinsip halal dan haram.

Kesimpulan

Tafriq al halal an al haram adalah prinsip dalam Islam yang merujuk pada pemisahan antara halal (dibolehkan) dan haram (dilarang). Prinsip ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip penting dalam syariat Islam, yang dijadikan dasar bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemisahan antara halal dan haram dalam Islam sangat penting karena masing-masing memiliki implikasi dan konsekuensi yang berbeda. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau dibolehkan dalam Islam, sedangkan haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan dalam Islam.

Dalam prakteknya, pemisahan antara halal dan haram dalam Islam diatur oleh ajaran syariat Islam, dan ditegakkan melalui pengawasan dari pihak yang berwenang. Umat Muslim diharapkan untuk selalu berupaya untuk memahami dan mempraktikkan prinsip tafriq al halal an al haram dalam kehidupan sehari- hari, sehingga dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam dan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Anwar, Miftakhul. "Kaidah Fiqih Bila Yang Halal Bercampur Dengan Yang Haram: Kajian Fiqih Dari Kitab Al-Umm Imam Syafi'i." *Mimbar Kampius: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 186–200. <https://doi.org/10.17467/m>.
- Azizi, Alfian Qodri. "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>.

- Darma, Mospa. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Undang-Undang No.33. Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kota Medan).” *Disertasi*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MEDAN, 2021.
- Hilal, Syamsul. “Qawâ,,Id Fiqhiyyah Furû,,Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Al-“ADALAH* 11, no. 2 (2013): 141–54.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. 1st ed. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Jamaluddin, Jamaluddin. “MENGEMBANGKAN TEORI TAFRIQ AL- HALAL“AN AL-HARAM & I“ADAT AL-NAZHAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 295–309.
- Lail, Famirotul, and Mohammad Ali Hisyam. “METODE TAFRIQ AL-HALAL ‘AN AL-HARAM DALAM FATWA DSN-MUI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM (SEBUAH KAJIAN ISTINBAT HUKUM).” *Jurnal Kaffa* 1, no. 2 (2022): 1–11.
- Mau, Harry. “Selintas Tentang Kaidah Fiqh.” *Ltnnujabar.or.Id*, 2021. https://ltnnujabar.or.id/selintas-tentang-kaidah-fiqh/?utm_source=pocket_saves.
- Nashirun. “Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur“an.” *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 1–15.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Edited by H. Mu’ammal Hamidy. PT. Bina Ilmu, 1993. file:///C:/Users/fikar/Downloads/admin,+2.+GEMA+RAHMADANI+20-26.pdf.
- Salim, Amir, Muharir Muharir, and Ayu Hanni Juniar. “Edukasi Dalam Penerapan Hukum Halal Dan Haram Pada Makanan Di Desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin.” *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 64–76.
- Sofwan, Abbas. “Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 1–19. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.640>.
- Thalhah. “Kaidah Fiqhiyah Furu“iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer.” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2014): 67–88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/64>.
- Thalib, Prawitra. “Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer.” *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 54. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958>.
- Wijayanti, Ratna, and M Meftahudin. “Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal.” *International Journal Ihya“ “Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 241–68. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Tahkim* 9, no. 2 (2013): 1–21. file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/72-280-1-PB.pdf.
- Zulaekah, Siti, and Yuli Kusumawati. “Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam.” *Suhuf* 17, no. 1 (2005): 24–37.